



P U T U S A N

Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

KOLIS, tempat lahir Bojonegoro, tanggal lahir 04 Maret 1977, Umur 46 tahun, Laki-laki, Kebangsaan : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan: Petani, bertempat tinggal di Jalan Cokro Prawiro Blakru RT. 012 RW. 002 Desa Lengkong, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, domisili elektronik/email: kolis23@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MOH ICHWAN, S.H.**, dan **MOHAMMAD KHOIRUL FUAD, S.H.**, para Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor pada kantor hukum **ICHWAN,SH & PARTNERS**, beralamat di Desa Sumberbendo, RT.012 RW.004, Kecamatan Bubulan, Kabupaten Bojonegoro. domisili elektronik/email: Adv.mohichwan@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 30 Agustus 2023, di bawah register Nomor: 208/SKH/2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan

PT. TRIHAMAS FINANCE, dalam hal ini diwakili oleh **HANIF TARNAMA**, Direktur pada PT. Tirta Rindang Unggul Ekatama Finance (PT. TRUE Finance) dahulu PT. Trihamas Finance, berkedudukan di Jalan TB Simatupang, Kav. 11, Tanjung Barat, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada **SUDARMONO, S.H., M.H., CLA., AGUS SUHENDRO** dan **NURUL AMANI**, semuanya Pegawai pada PT. TRUE Finance , beralamat Kantor Cabang Bojonegoro di Ruko CDBB, Kav. 9, Jambean, Sukorejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, domisili elektronik/email: oni.azzahra@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 21 November 2023, di bawah register Nomor: 280/SKH/2023, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Bjn



Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 24 Agustus 2023 dalam Register Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Bjn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi sebab-sebab diajukannya **GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH)** tentang **Pencantuman Klausula yang dilarang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (1) UU RI No. 8 TH 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)** yang dituangkan dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna atau Investasi melalui cara Pembelian dengan pembayaran secara angsuran **Nomor : 0260005001** Tertanggal 27 Maret 2020.

I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGAT

1. Bahwa **PENGGUGAT** Asli adalah Debitur dari PT. TRIHAMAS FINANCE, yang beralamat ruko CDBB kav. 9 jalan veteran no. 10 jambean sukorejo bojonegoro jawa timur. berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna atau Investasi melalui cara Pembelian dengan pembayaran secara angsuran **Nomor : 0260005001** Tertanggal 27 Maret 2020 yang telah dilakukan dan ditandatangani oleh **TERGUGAT**, Secara Melawan Undang-Undang **dan Perjanjian ini akan berakhir pada tanggal 27 Juni 2024;**
2. **Bahwa**, berdasarkan Pasal 4 huruf (g) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, **PENGGUGAT** adalah warga Negara Republik Indonesia yang merupakan Konsumen/Debitur **TERGUGAT**, berhak untuk **diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif oleh pelaku usaha;**
3. Bahwa , berdasarkan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang menyatakan :

Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:

Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;

kelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;

lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Bjn



pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit

II. KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT

1. Bahwa **TERGUGAT** berdasarkan Pasal 1 Angka (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang dimaksud Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi;
2. Bahwa **TERGUGAT** adalah Perusahaan Pembiayaan **PT. TRIHAMAS FINANCE**, yang beralamat ruko CDBB kav. 9 jalan veteran no. 10 jambean sukorejo bojonegoro jawa timur. yakni Kreditur Dari **PENGGUGAT** dan setelah diteliti dengan seksama isi dari Perjanjian Pembiayaan Nomor : **0260005001** Tertanggal 27 Maret 2020, ternyata didapati telah mencantumkan Klausula yang dilarang Undang-Undang RI No 8 TH 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) pasal 18 Ayat (1) UUPK;
3. Bahwa **TERGUGAT** adalah Lembaga Pembiayaan sesuai yang dimaksud dalam KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1251/KMK.013/1988 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN LEMBAGA PEMBIAYAAN BAB 1 KETENTUAN UMUM Pasal 1 huruf "p" Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan : **"Perusahaan Pembiayaan Konsumen (Consumers Finance Company) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen"**;
4. Bahwa **TERGUGAT** adalah Lembaga Pembiayaan sesuai yang dimaksud dalam PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84/PMK.012/2006 TENTANG PERUSAHAAN PEMBIAYAAN BAB I KETENTUAN UMUM, Pasal 1 huruf "g", **Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan: "Pembiayaan Konsumen (Consumer Finance) adalah kegiatan**

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Bjn



pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran”;

5. Bahwa **TERGUGAT** adalah KREDITUR yang membuat Perjanjian Nomor : **0260005001** Tertanggal 27 Maret 2020 yang telah Mencantumkan Larangan **Undang-Undang Nomor.8 Tahun 1999** sebagaimana dimaksud dalam **pasal 18 ayat (1) UUPK** yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan Melawan Hukum;

III. DASAR HUKUM DIAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa, **PENGGUGAT** mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Lex Spesialis derogate legi generalis;

2. Bahwa, berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen “**Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum**”.

3. Bahwa, **PENGGUGAT** mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata);

IV. URAIAN FAKTA-FAKTA HUKUM

1. Bahwa, Penandatanganan Perjanjian Pembiayaan Nomor : **0260005001** Tertanggal 27 Maret 2020 antara pihak **TERGUGAT** yang diwakili oleh **MUHAMAD MUHTAR**

2. Bahwa, perjanjian yang tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor : **0260005001** Tertanggal 27 Maret 2020 yang dapat menimbulkan hubungan antara Lembaga Pembiayaan (**MUHAMAD MUHTAR**) dengan Debitur (**KOLIS**) dan akibat hukum dengan ditandatanganinya suatu perjanjian adalah mengikatnya substansi perjanjian tersebut bagi para pihak yang menyepakatinya, hal ini sesuai dengan amanat asas kebebasan berkontrak pada Pasal 1338 KUHPperdata dan asas konsensualisme pada Pasal 1320 KUHPperdata (General) yang tentunya tidak bertentangan dengan yang dimaksud Pasal 1337 KUHPperdata.

3. Bahwa, Prinsip-prinsip perlindungan konsumen dalam hubungannya dengan eksistensi perjanjian baku ditentukan oleh Pasal 18

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Bjn



Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa dalam suatu perjanjian baku **dilarang**, dengan ancaman batal demi hukum terhadap hal-hal yang telah diatur dalam pasal tersebut (Psl 18 Ayat 3 UUPK).

4. Bahwa, dengan Adanya ketentuan tersebut, maka setiap perjanjian kredit yang pada umumnya bersifat baku, baik yang sudah ada maupun yang akan dibuat dalam praktek Lembaga Pembiayaan setidaknya harus menyesuaikan dengan ketentuan yang ada pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), sebagai berikut :

(1). Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan

DILARANG membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian, apabila:

- a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/ atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- d. **menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;**
- e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru,tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya;
- h. **menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.**

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Bjn



(2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

(3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) **dinyatakan batal demi hukum**.

(4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.

V. PELANGGARAN YANG TELAH DILAKUKAN TERGUGAT DAN

AKIBATNYA :

1. BAHWA, Perbuatan melawan Hukum atas Pelanggaran Pencantuman Klausula yang dilarang Undang-Undang No.8 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Pimpinan **PT. TRIHAMAS FINANCE**, yang beralamat ruko CDBB kav. 9 jalan veteran no. 10 jambean sukorejo bojonegoro jawa timur, sebagaimana Tertuang dalam halaman 3 (satu) Pasal 8 poin (1,2,5,6 Dan 7) Tentang TEHNIK DAN SYARAT PENCAIRAN FASILITAS PEMBIAYAAN yang menyatakan ***“DEBITOR dengan ini memberikan instruksi dan juga kuasa yang tidak dapat ditarik kembali kepada KREDITOR, untuk dan atas nama DEBITOR, menggunakan fasilitas pembiayaan untuk membayar lunas harga kendaraan kepada penjual dengan syarat bukti penerimaan kendaraan telah diserahkan oleh Debitur atau penjual kepada KREDITOR Merujuk pada Pasal 18 ayat (1) UUPK*** Klausula sebagaimana Tertuang dalam halaman 1 (satu) Pasal 2 poin (2) tersebut DILARANG dicantumkan dalam perjanjian oleh Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang termuat pada Pasal 18 ayat (1) huruf d UUPK;

➤ Atas Pencantuman Klausula baku yang tertuang pada halaman 1 (satu) Pasal 2 poin (1) tersebut, tak terbantahkan bahwa TERGUGAT dengan sengaja telah Melanggar Larangan Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 Ayat (1) huruf “d” yang menyatakan Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan **DILARANG** membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Bjn



apabila: **d. “menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran”** (Bukti P-1);

- Bahwa Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d UUPK, Berakibat **“Batal Demi Hukum”** sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (3) UUPK;

2. BAHWA, Perbuatan melawan Hukum atas Pelanggaran Pencantuman Klausula Baku juga dilakukan oleh **TERGUGAT** sebagaimana Tertuang di halaman 4 pasal 12 Tentang kuasa-kuasa, dan Klausula sebagaimana Tertuang dalam halaman 3 (Tiga) Pasal 8 poin (1,2 dan 3) Tentang **JAMINAN** tersebut **DILARANG** dicantumkan dalam perjanjian oleh Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang termuat pada Pasal 18 ayat (1) huruf d UUPK;

➤ Atas Pencantuman Klausula baku yang tertuang pada halaman 3 (Tiga) Pasal 8 poin (1,2,5,6 dan 7) tersebut, tak terbantahkan bahwa TERGUGAT dengan sengaja telah Melanggar Larangan Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 Ayat (1) huruf “d” yang menyatakan Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan **DILARANG** membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila: **d. “menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran”** (Bukti P-2);

- Bahwa Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d UUPK, Berakibat **“Batal Demi Hukum”** sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (3) UUPK;

3. BAHWA, Perbuatan melawan Hukum atas Pelanggaran Pencantuman Klausula Baku juga dilakukan oleh TERGUGAT sebagaimana Tertuang dalam halaman 3 (Tiga) Pasal 7 poin (a,b,c dan

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Bjn



d) Tentang PENJAMINAN BARANG SECARA FIDUSIA di antara nya pada poin Satu "**Untuk menjamin pelaksanaan seluruh kewajiban pembayaran utang Debitur kepada kreditur Berdasarkan perjanjian ini, maka dengan ini Debitur Menyatakan berjanji dan mengikatkan diri Untuk menyerahkan hak milik atas barang Kepada Kreditur sebagai jaminan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang nomor.42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia**" dan Klausula sebagaimana Tertuang dalam halaman 4 (Empat) Pasal 12, Tentang Kuasa-Kuasa tersebut juga DILARANG dicantumkan dalam perjanjian oleh Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang termuat pada Pasal 18 ayat (1) huruf d UUPK;

➤ Atas Pencantuman Klausula baku yang tertuang pada halaman 3 (Tiga) Pasal 8 poin (1,2 dan 5) tersebut, tak terbantahkan bahwa TERGUGAT dengan sengaja telah Melanggar Larangan Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 Ayat (1) huruf "d" yang menyatakan Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan **DILARANG** membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila: d. "**menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran**" (Bukti P-3);

- Bahwa Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d UUPK, Berakibat "**Batal Demi Hukum**" sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (3) UUPK;

4. BAHWA, Perbuatan melawan Hukum atas Pelanggaran Pencantuman Klausula Baku juga dilakukan oleh TERGUGAT sebagaimana Tertuang dalam halaman 4 (Empat) Pasal 12 Tentang KETENTUAN KUASA-KUASA yang menyatakan ", **baik untuk tujuan komersial atau Non Komersial**", dan Klausula sebagaimana Tertuang dalam halaman 3 (tiga) Pasal 8 poin (1,2 dan 3) Tentang PENJAMINAN BARANG SECARA FIDUSIA tersebut DILARANG dicantumkan dalam perjanjian oleh Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Bjn



Perlindungan Konsumen (UUPK) yang termuat pada Pasal 18 ayat (1) huruf d UUPK;

➤ Atas Pencantuman Klausula baku yang tertuang pada halaman 4 (Empat) Pasal 12 Tentang Kuasa-kuasa dan halaman 3 (tiga) pasal 8 poin (1,2 dan 3) Tentang Tentang Penjaminan Barang Secara Fidusia tersebut, tak terbantahkan bahwa **TERGUGAT** dengan sengaja telah Melanggar Larangan Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 Ayat (1) huruf "d" yang menyatakan Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan **DILARANG** membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila: **d. "menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran"** (Bukti P-4);

- Bahwa Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d UUPK, Berakibat **"Batal Demi Hukum"** sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (3) UUPK;

5. BAHWA, akibat perilaku Tergugat, yang mencantumkan klausula baku dalam perjanjian yang dibuatnya berakibat dilapangan banyak Masyarakat yang kehilangan hartanya bahkan tidak jarang keselamatannya terancam disebabkan menjamurnya Penagih-Penagih hutang Liar yang sering disebut Debt Collector (DC) berwajah angker dan berperilaku arogan dan main hakim sendiri/Menyita, merampas Kendaraan dijalanan Tanpa perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang (Menyita/Melelang Tanpa Fiat Ketua Pengadilan) atau perbuatan Main Hakim Sendiri, **dan PENGUGAT Mobilnya akan diambil paksa/dirampas oleh Debt Collector suruhan TERGUGAT apabila terlambat membayar angsuran**, yang berakibat **PENGUGAT** akan mengalami kerugian Materiil dan Imateriil;

6. BAHWA, Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa suatu perjanjian dinyatakan sah apabila telah memenuhi 4 syarat kumulatif yang terdapat dalam pasal tersebut, yaitu:

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Bjn



1. Adanya kesepakatan para pihak untuk mengikatkan diri
2. Kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian
3. Ada suatu hal tertentu

4. Adanya suatu sebab yang halal

Sementara itu, suatu sebab dikatakan halal apabila sesuai dengan ketentuan pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu :

- tidak bertentangan dengan ketertiban umum
- tidak bertentangan dengan kesusilaan
- tidak bertentangan dengan undang-undang **(dalam hal ini Bertentangan dengan UU RI No.8 TH 1999)**

Jika ketentuan Pasal 1320 jo. 1337 KUHPerdata dikaitkan dengan Pasal 18 ayat (1) UU RI No.8 TH 1999 tersebut yang menekankan ada 8 (delapan) klausula baku dilarang dicantumkan sesuai yang dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (2) yang melarang pencantuman klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti **maka tentu** praktek pencantuman klausula baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) tersebut adalah bertentangan dengan undang-undang sehingga **perjanjian semacam itu tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata** yang akibatnya perjanjian tersebut **batal demi hukum**.

Selain itu, **Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) juga mengatur :**

Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) **dinyatakan batal demi hukum**.

BAHWA :

1. Pencantuman klausula baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen, dalam suatu perjanjian adalah tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yang mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum, menurut Pasal 1320 junctis Pasal 1337 KUHPerdata, dan Pasal 18 ayat (3) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
2. **Bahwa**, Walaupun kedua belah pihak sepakat dengan klausula baku tersebut namun di mata hukum perjanjian tersebut tidak sah dan dinyatakan Batal demi Hukum Oleh Undang-Undang.

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Bjn



3. **Bahwa**, Dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor : 0260005001 Tertanggal 27 Maret 2020, terdapat pasal yang bertentangan dengan yang dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, Hal ini dapat menimbulkan akibat hukum **Batal demi hukum** sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 18 Ayat (3) UU RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**.

4. **Bahwa**, Dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor : 0260005001 Tertanggal 27 Maret 2020 adalah bentuk Perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT dengan cara Mencantumkan larangan Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf "d" Tentang Pencantuman klausula baku yang dilarang dalam membuat Perjanjian;

5. **Bahwa**, berdasarkan uraian kejadian diatas, TERGUGAT sebagai pelaku usaha yang berkedudukan atau melakukan kegiatan usaha dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, yang wajib tunduk terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di negara Republik Indonesia, maka perbuatan TERGUGAT tersebut **merupakan bentuk perbuatan melawan hukum**, karena telah melanggar hak PENGUGAT, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 4 huruf (g) UUPK dan dalam membuat Perjanjian Pembiayaan Nomor : 0260005001 Tertanggal 27 Maret 2020, Jelas dan tak terbantahkan bertentangan dengan yang dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf "d" Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) sehingga berpotensi BATAL DEMI HUKUM (Psl. 18 Ayat 3 UUPK);

6. **Bahwa**, berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang bunyinya menentukan, **"Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"**;

7. **Bahwa**, mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang bunyinya menentukan, **"majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang**

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Bjn



diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau Bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya”;

VI. KERUGIAN PENGGUGAT (KOLIS.)

a. Bahwa, Perbuatan TERGUGAT yang telah mencantumkan klausula yang dilarang UU menyebabkan kerugian MATERIIL terhadap PENGGUGAT, maka PENGGUGAT telah menderita kerugian MATERIIL yang nyata sebesar Rp500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), nilai nominal tersebut merupakan hasil dari perincian sebagai berikut :

b. Uang Muka Pembelian Mobil Merek MITSUBISHI COL FE 74 HD DUMP, Tahun 2012 untuk uang muka 49-50% sebesar Rp. 108.897.788,- dan Biaya Gugatan Rp. 30.000.000,00,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) Total keseluruhan kerugian Berjumlah = **Rp.500.000.000,00-** (Lima Ratus Juta Rupiah);

c. Bahwa PENGGUGAT juga mengalami Kerugian IMATERIIL yang tidak ternilai dengan uang, namun untuk memudahkan Majelis Hakim kerugian Immateriil PENGGUGAT dapat diperkirakan dan **ditaksir dengan uang sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah);**

- **BAHWA**, kerugian PENGGUGAT tersebut diakibatkan TERGUGAT telah Mencantumkan Klausula baku yang dilarang dalam Perjanjian **Nomor : 0260005001** Tertanggal 27 Maret 2020, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18 (1) huruf “d” UU RI No.8 TH 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan PENGGUGAT tidak nyaman lagi sebagai pemakai barang dan/Jasa, seperti banyaknya kejadian perampasan kendaraan atau Pelelangan Jaminan tanpa Fiat Ketua Pengadilan karena terlambat membayar angsuran, sehingga PENGGUGAT tidak mau mengalaminya, oleh karenanya PENGGUGAT mendaftarkan Gugatan ini;

- **BAHWA**, oleh karena gugatan ini berdasar fakta-fakta dan bukti-bukti yang jelas dan sah, maka PENGGUGAT mohon kepada yang terhormat Pengadilan Negeri Bojonegoro untuk segera memanggil kedua belah Pihak guna diperiksa perkaranya Di Persidangan yang terbuka untuk umum, dan untuk selanjutnya Dimohon Memberikan PUTUSAN sebagai berikut :

VII. PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa **TERGUGAT** telah melakukan Pencantuman Klausula Baku yang dilarang Undang-Undang RI No.8 TH 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
3. Menyatakan bahwa **TERGUGAT** telah melakukan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM**;
4. Menghukum **TERGUGAT** untuk mengganti kerugian **IMATERIIL** kepada **PENGGUGAT**, sebesar **Rp. 500.000.000,00,- (lima ratus juta rupiah)**;
5. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Konsumen **Nomor : 0260005001** Tertanggal 27 Maret 2020 yang telah ditandatangani oleh **TERGUGAT** dan **PENGGUGAT**, batal demi hukum;
6. Memerintahkan kepada **TERGUGAT** untuk tidak Mengambil paksa Kendaraan **PENGGUGAT** Tanpa Fiat Ketua Pengadilan sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Memerintahkan kepada **TERGUGAT** untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sonny Eko Andrianto, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 September 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, tanpa melakukan pembacaan gugatan secara langsung, Ketua Majelis menetapkan jadwal persidangan untuk acara penyampaian jawaban, dengan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan perubahan/perbaikan gugatannya melalui Sistem Informasi Pengadilan paling lambat 2 (dua) hari sebelum jadwal sidang untuk penyampaian jawaban, yang mana sampai dengan jadwal sidang penyampaian jawaban tersebut, Penggugat tidak mengajukan perubahan/perbaikan gugatannya, sehingga dianggap bahwa Penggugat tetap mempertahankan isi dari surat gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa, TERGUGAT (PT.TRIHAMAS FINANCE) menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan yang telah diajukan oleh PENGGUGAT dalam Gugatannya tertanggal 23 Agustus 2023, yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 24 Agustus 2023 dengan Register Perkara No. 41/Pdt.G/2023/PN.Bjn, terkecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan nyata telah diakui oleh PENGGUGAT serta terhadap hal-hal yang menguntungkan pihak TERGUGAT;
2. Bahwa, gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah kabur, tidak sempurna dan tidak jelas (*Obscuur Libel*) oleh karena PENGGUGAT tidak menguraikan secara jelas, nyata dan terperinci yang menjadi dasar gugatan sebagai perbuatan melawan hukumnya yang terkait dengan klausula yang dilarang oleh undang-undang dan dalam hal mana TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukumnya sebagaimana dalam surat gugatan PENGGUGAT, sehingga oleh karena demikian sudah sepantasnyalah Gugatan PENGGUGAT ini dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT tidak jelas dalam hal mana TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum maka TERGUGAT tidak akan menjawab satu persatu, Selain itu PENGGUGAT telah salah arah dalam memahami klausula baku sesuai apa yang dilarang dalam Pasal 18 ayat 3 UUPK dan syarat objektifitas suatu Perjanjian, oleh karenanya gugatan PENGGUGAT tersebut menjadi kabur (*obscur libel*) sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Bjn



Berdasarkan hal - hal yang kami kemukakan diatas, TERGUGAT memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar sudilah kiranya memberikan keputusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima Eksepsi dari TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, seluruh uraian dalam Eksepsi tersebut diatas, adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam Jawaban Pokok Perkara ini dan mohon dianggap telah dikemukakan pula pada Jawaban dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa TERGUGAT (PT. TRIHAMAS FINANCE) dengan tegas menolak seluruh dalil GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM PENGGUGAT terkecuali yang diakui secara tegas oleh PENGGUGAT serta terhadap hal-hal yang menguntungkan TERGUGAT;
3. Bahwa, Gugatan PENGGUGAT pada pokoknya adalah mengenai keberatan atas Perjanjian Pembiayaan Multiguna atau Investasi melalui cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran No. 0260005001 tanggal 27 Maret 2020 yang didalilkan melawan hukum tentang klausula yang dilarang mengandung klausula baku sesuai ketentuan Pasal 18 ayat 1 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Akan tetapi dalam hal ini Penggugat tidak memperhatikan dengan baik bahwa tidak seluruh klausula baku dibatasi/dilarang pencantumannya oleh UUPK dan aplikasi dari TERGUGAT sudah dilakukan pemeriksaan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga penerbitannya perjanjian pembiayaan tersebut sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;
4. Bahwa Perjanjian Pembiayaan Multiguna atau Investasi melalui cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran No. 0260005001 tanggal 27 Maret 2020 memuat klausula baku, namun pemberlakuan maupun pencantumannya tidak dilarang oleh UUPK karena merupakan klausula yang mengatur/ mengantisipasi terpenuhinya hak TERGUGAT sebagai pelaku usaha dan bukan klausula yang mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha ataupun pengurangan hak-hak debitur selaku konsumen;
5. Bahwa Perjanjian Pembiayaan Multiguna atau Investasi melalui cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran No. 0260005001 tanggal 27 Maret 2020 disebabkan suatu sebab yang halal karena dilakukan atas

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Bjn



dasar permohonan PENGGUGAT yang kemudian disetujui oleh TERGUGAT dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, tidak ada paksaan dari pihak manapun dan tidak ada unsur penipuan, keduanya dalam keadaan sadar. Akan tetapi setelah pembiayaan kendaraan tersebut terjadi, PIHAK PENGGUGAT tidak mau mengangsur kewajibannya kepada TERGUGAT sementara kendaraannya diberdayakan yang tentunya menghasilkan pundi pundi rupiah, dalam hal ini dimana letak keadilannya yang selalu berbicara klausula baku-klausula baku yang dilarang.

6. Bahwa seharusnya PENGGUGAT kalau sudah tidak mau membayar angsuran kendaraan tersebut harusnya diserahkan kepada TERGUGAT untuk di jual bersama yang kemudian untuk melunasi hutangnya kepada TERGUGAT dan sisanya silahkan diambil untuk PENGGUGAT;

7. Bahwa gugatan PENGGUGAT terkesan mengada-ada karena sebelumnya Tergugat (dahulu PENGGUGAT) sudah mengajukan gugatan Sederhana melalui Pengadilan Bojonegoro dengan Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2023/ PN.Bjn. Dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- Menyatakan demi hukum perbuatan TERGUGAT wanprestasi atau cedera janji kepada Penggugat;
- Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp. 343.220.895,- (Tigaratus Empatpuluh Tiga Juta Duaratus Duapuluh Ribu Delapanratus Sembilanpuluh Lima Rupiah);
- Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp164.500,00 (seratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Seharunya PENGGUGAT mengajukan Banding atau perlawanan justru malah mengajukan ulang gugatan apakah tidak Ne Bis In Idem;

8. Bahwa, oleh karena Gugatan PENGGUGAT tidak benar dan tidak jelas serta tidak berdasarkan hukum sama sekali dan juga tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT, maka wajar dan patut kiranya Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini menyatakan menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima; Berdasarkan hal-hal tersebut diatas TERGUGAT (PT.TRIHAMAS FINANCE) memohon dengan hormat kehadapan Majelis Hakim Yang Memeriksa dan

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Bjn



Mengadili Perkara ini, agar sudilah kiranya berkenan untuk memberikan keputusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menerima Eksepsi dari TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat (KOLIS) untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat (KOLIS) tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat (KOLIS) untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Kartu Tanda penduduk Nomor 35221304037770001 atas nama Kolis yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, tanggal 25 Mei 2023, diberi tanda P-1;
2. Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran, Nomor: 0260005001, tanggal 27 Agustus 2020, diberi tanda P-2;
3. Halaman 15-16 buku Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Pasal 18), diberi tanda P-3;

Surat-Surat bukti tersebut merupakan fotocopy yang telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2 merupakan fotocopy dari fotocopy dan tidak ditunjukkan aslinya, sedangkan bukti P3 merupakan *printout* dokumen, selanjutnya fotocopy bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara sedangkan asli dan fotocopy pembandingnya dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN Bjn Pada tanggal 21 Agustus 2023, diberi tanda T-1;

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Bjn



Surat bukti tersebut merupakan fotocopy yang telah bermaterai cukup dan merupakan *printout* dokumen, selanjutnya fotocopy bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara sedangkan fotocopy pembandingnya dikembalikan kepada Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 28 November 2023 sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

A. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam eksepsinya menerangkan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah kabur, tidak sempurna dan tidak jelas (*Obscuur Libel*) oleh karena Penggugat tidak menguraikan secara jelas, nyata dan terperinci yang menjadi dasar gugatan sebagai perbuatan melawan hukumnya yang terkait dengan klausula yang dilarang oleh undang-undang dan dalam hal mana Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat, sehingga oleh karena demikian sudah sepatutnya Gugatan Penggugat ini dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud gugatan tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) adalah bahwa suatu gugatan tersebut mengandung ketidakjelasan, yang mana ketidakjelasan tersebut meliputi dasar hukum gugatan, objek gugatan, petitum gugatan dan posita gugatan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca surat gugatan Penggugat Majelis berpendapat bahwa Penggugat sudah menguraikan secara jelas apa yang menjadi dasar Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat yaitu dengan menguraikan kejadian-kejadian yang melatarbelakangi gugatan kemudian juga terhadap uraian kejadian tersebut (*posita*) Tergugat juga telah menguraikan secara jelas mengenai apa yang dituntut (*petitum*), dan antara posita dan petitum tersebut tidak ada pertentangan satu dengan yang lainnya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Bjn



gugatan Penggugat sudah jelas dan cermat dan tidak bersifat *obscuur libel*, sehingga eksepsi Tergugat terkait dengan hal tersebut patut dinyatakan ditolak;

B. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan Tergugat yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu tentang Pencantuman Klausula yang dilarang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (1) UU RI No. 8 TH 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang dituangkan dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna atau Investasi melalui cara Pembelian dengan pembayaran secara angsuran Nomor : 0260005001 Tertanggal 27 Maret 2020;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai :

1. Bahwa tidak seluruh klausula baku dibatasi/dilarang pencantumannya oleh UUPK dan aplikasi dari TERGUGAT sudah dilakukan pemeriksaan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga penerbitannya perjanjian pembiayaan tersebut sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;
2. Bahwa Perjanjian Pembiayaan Multiguna atau Investasi tersebut, memuat klausul baku namun pemberlakuan maupun pencantumannya tidak dilarang oleh UUPK karena merupakan klausula yang mengatur/mengantisipasi terpenuhinya hak TERGUGAT sebagai pelaku usaha dan bukan klausula yang mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha ataupun pengurangan hak-hak debitur selaku konsumen;
3. Bahwa Perjanjian Pembiayaan Multiguna atau Investasi disebabkan suatu sebab yang halal karena dilakukan atas dasar permohonan PENGGUGAT yang kemudian disetujui oleh TERGUGAT dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, tidak ada paksaan dari pihak manapun dan tidak ada unsur penipuan, keduanya dalam keadaan sadar.

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar diantara Penggugat sebagai Debitur dan Tergugat sebagai Kreditur yang merupakan Perusahaan Pembiayaan PT. Trihamas Finance, telah melakukan Perjanjian Pembiayaan Multiguna atau Investasi Nomor : 0260005001 Tertanggal 27 Agustus 2020;
2. Bahwa benar Penggugat sebagai Debitur telah melakukan wanprestasi/cidera janji kepada Tergugat sebagai Kreditur berdasarkan

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN Bjn tanggal 21 Agustus 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai apakah perbuatan Tergugat mencantumkan Klausula baku pada Perjanjian Pembiayaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (1) UU RI No. 8 TH 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang melanggar hak Penggugat ?;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah dibantah (disangkal) oleh Tergugat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan "*setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*", maka kewajiban pertama Penggugatlah untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalilnya tersebut akan tetapi dengan tidak mengenyampingkan kewajiban Tergugat pula untuk membuktikan (mempertahankan) dalil-dalil bantahannya (sangkalannya) tersebut, hal ini dilakukan agar beban pembuktian menjadi merata bagi para pihak sehingga tercipta suatu pembuktian yang sinergis dan tidak berat sebelah;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-3, demikian juga Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat berupa:

1. P-1, berupa Surat Kartu Tanda penduduk Nomor 35221304037770001 Atas nama Kolis yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, tanggal 25 Mei 2023, yang menjelaskan mengenai identitas Penggugat,
2. P-2, berupa Fotokopi dari fotokopi Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan cara Pembelian dengan Pembayaran secara angsuran untuk Kriditur Kolis, yang dikeluarkan oleh Trihamas Finance, yang menerangkan mengenai Perjanjian Pembiayaan Multiguna atau Investasi antara Penggugat dan Tergugat;
3. P-3, berupa *printout* dokumen Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menerangkan aturan undang-undang perlindungan Konsumen;

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan penggugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 306 K/Pdt.Sus/2013 tanggal 26 Agustus 2013 dan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1/Yur/Perkons/2018 yang menyebutkan bahwa "*Sengketa yang timbul dari perjanjian pembiayaan baik dengan hak tanggungan maupun fidusia tidak tunduk pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen sehingga bukan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen*". Dan berdasarkan yurisprudensi tersebut diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa segala bentuk perjanjian pembiayaan baik berupa perjanjian pemberian hak tanggungan maupun perjanjian fidusia apabila terjadi suatu permasalahan maka dalam penyelesaian permasalahan tersebut tidak tunduk kepada Undang-Undang Perlindungan Konsumen akan tetapi tunduk kepada Undang-Undang Hak Tanggungan maupun Undang-Undang Jaminan Fidusia yang mengaturnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana yurisprudensi tersebut, bahwasanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat ternyata adalah didasarkan pada perjanjian pembiayaan bersama dengan penyerahan milik secara fidusia, yang menerapkan hubungan hukum perdata yaitu didasarkan adanya Undang – Undang Jaminan Fidusia yaitu Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, sehingga terkait dengan beberapa hal atau beberapa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat sebagai Perusahaan Lembaga pembiayaan semata-mata didasarkan kepada Undang-Undang Jaminan Fidusia bukan terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sehingga oleh karenanya berdasarkan hal tersebut Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum mengenai Pencantuman Klausula Baku yang dilarang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang dituangkan dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna atau Investasi melalui cara Pembelian dengan pembayaran secara angsuran Nomor : 0260005001 tertanggal 27 Agustus 2020 adalah tidak beralasan secara hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dengan demikian Peggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka gugatan Peggugat haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena itu gugatan Peggugat ditolak dan Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Peggugat berada dalam pihak yang dikalahkan maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR maka kepada Peggugat harus dihukum untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai hari ini diperhitungkan sejumlah Rp228.500,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Memperhatikan Pasal 1865 KUHPerdara, Pasal 181 ayat (1) HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

A. DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Peggugat seluruhnya;
2. Menghukum Peggugat untuk membayar biaya perkara ini yang sampai hari ini diperhitungkan sejumlah Rp228.500,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023, oleh kami, Mahendra, PKP, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H. dan Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rita Ariana S.H, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Peggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.

Mahendra PKP, S.H., M.H.

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Bjn



Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rita Ariana, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran/PNBP	:	Rp30.000,00;
2.....B	:	Rp50.000,00;
Biaya pemberkasan/ATK	:	Rp38.500,00;
3.....L	:	Rp70.000,00;
lain-lain/penggandaan	:	Rp20.000,00;
4.....P	:	Rp10.000,00;
Anggilaan	:	Rp10.000,00;
5.....P	:	Rp10.000,00;
NBP	:	Rp10.000,00;
6.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp228.500,00;

(dua ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah)